

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA  
PONDOKAN DI WISATA PANTAI MUTUN MS TOWN  
KECAMATAN PADANG CERMIN PESAWARAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
ARISANDI  
NPM : 1621030597**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA  
PONDOKAN DI WISATA PANTAI MUTUN MS TOWN  
KECAMATAN PADANG CERMIN PESAWARAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman,M.Ag.**  
**Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Ditemukan beberapa fakta terkait dengan praktik sewa menyewa pondokan di pantai Mutun MS Town. *Pertama*, pihak yang menyewakan pondokan dalam hal ini adalah pengelola diduga mematok harga sewa yang tinggi dan tahun baru. *Kedua*, tidak terdapat perjanjian tertulis terkait dengan sewa menyewa baik berupa syarat ketentuan dan lamanya waktu sewa, sehingga diduga dapat menimbulkan ketidakjelasan. *Ketiga*, kondisi pondokan yang bahkan dalam kondisi rusak seperti atap bocor atau lantai pondokan yang kayunya bolong dan bahkan pondokan yang ditemukan dalam kondisi kotor diduga masih tetap disewakan. Dan *keempat*, sering ditemui pihak pemberi sewa pondokan tidak memberikan kuitansi atau bukti pembayaran kepada pihak penyewa. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik sewa menyewa pondokan di wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sewa menyewa pondokan di wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran?.

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang terkait dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung dan pihak pengelola pantai Mutun MS Town 110 orang pengunjung. Sampel diambil sebanyak 10-15% dari populasi yakni sebanyak 10 orang pengunjung ditambah 5 orang narasumber dari pihak pengelola.

Kesimpulan penelitian adalah: 1) Praktik sewa menyewa pondokan di wisata pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran. sewa-menyewa pondokan di Pantai Mutun MS Town telah ditentukan oleh pihak pengelola, dalam ketentuannya bahwa pondokan tersebut dapat digunakan setelah membayar sewa di awal, juga tidak ada kontrak baku, yang terjadi hanyalah pengetahuan semata mengenai tempat serta sepihak saja diantara para pelaku kontrak. 2) Pandangan hukum Islam tentang sewa menyewa pondokan di wisata pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran, sewa menyewa pondokan masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan yakni terkait dengan besaran nominal sewa yang bukan hasil kesepakatan kedua belah pihak, namun sudah ditetapkan oleh pihak yang memberikan sewa dan sighthat akad yang

merupakan dasar untuk menetapkan kerelaan antara kedua belah pihak belum terpenuhi dikarenakan masih terdapat ketidakrealan dan ketidakridhoan atas sewa dimana didapati satu orang pengunjung yang diberikan harga sewa pondokan tinggi dan juga terdapat satu pengunjung juga yang tidak diberikan kwitansi pembayaran sewa pondokan.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arisandi  
NPM : 1621030597  
Jurusan/ Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pondokan Di Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 2022  
Penulis,



Arisandi  
NPM 1621030597



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa  
Pondokan Di Wisata Pantai Mutun MS Town  
Kecamatan Padang Cermin Pesawaran.**

**Nama : Arisandi**

**Npm : 1721030597**

**Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah )**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.  
NIP. 197411062000031002**

**Pembimbing II,**

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.  
NIP.**

**Ketua Jurusan,**

**Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pondokan Di Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran**” disusun oleh **Arisandi, NPM: 1621030597** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I.** 

**Sekretaris : Nur Asy’ari, M.H.** 

**Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.** 

**Penguji II : Dr. Jayusman, M.Ag.** 

**Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.** 

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Khoiruddin, M.H.**  
N.P. 1.621.023.993031002



## MOTTO

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتُرِضِعْ لَهُنَّ  
أُخْرَى

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*  
(Q.S At-Thalaq (65):6)



## PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan wujud dari kegigihan dan ikhtiar untuk menyelesaikan tugas akhir. Atas ridho Allah SWT ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat ku sayangi dan cintai serta hormat dan terimakasih kepada Untuk Bapakku tercinta Ismani dan Ibuku tercinta Maysaroh terimakasih selalu mendengarkan dan memberikan saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan doa setiap langkahku menuju keberhasilan.



## RIWAYAT HIDUP

Arisandi lahir Kotabumi, 26 Juni 1998. Arisandi adalah anak tunggal dari pasangan Bapak Ismani dan Ibu Maysaroh. Arisandi adalah .

Berikut riwayat pendidikan Arisandi tempuh dimulai dari TK Departemen Pendidikan Agama Kotabumi pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pada tingkat Sekolah Dasar Negeri 5 Kelapa Tujuh pada tahun 2004-2010. Melanjutkan ke SMP Negeri 7 Kotabumi pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013, melanjutkan ke jenjang atas di SMA Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2013-2016, dan kemudian pada tahun 2016 diterima menjadi mahasiswa di IAIN Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Segala puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pondokan Di Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran”. Sholawat serta salam semoga selalu kita sanjung agungkan kepada Rasulullah S.A.W.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan utama untuk dapat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), di Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi syariah), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Atas bantuan serta dukungan dari banyak pihak yang terlibat dalam tahap penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang terlibat:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri.,M. Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung bapak Dr.H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H
3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum ekonomi Syariah) UIN Raden Intan Lampung bapak Khoiruddin, M.S.I.
4. Pembimbing I bapak Dr.H.Jayusman ,M.Ag. atas ketulusan hati untuk meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, dukungan, saran dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi dan Pembimbing II ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. atas ketulusan hati meluangkan waktu memberikan bimbingan, araha, dukungan, saran dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, staf karyawan Fakultas Syariah
6. Amelia Fadiela yang sejauh ini tidak pernah lelah untuk mengingatkan saya mengerjakan skripsi ini.
7. Orang-orang tercinta dan tersayang kerabat dan teman baik penulis Ibu Armila dan Ayah Erawan, Ibu Meimei dan Ayah Eka, Ibu Romlah dan Bapak Zainudin,M. Reza Arif S., Adik-adikku Putra Arwan Nanda, Aditya Fahrenzi, Ayu Dinda, dan Dilla Hepitia, serta teman-teman Muamalah 2016 terkhusus kelas MU-F, teman-teman KKN 242, PPS,serta seluruh angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas kebahagiaan, dukungan dan dorongan yang diberikan.
8. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan semoga Allah berikan balasan untuk segala hal positif yang telah diberikan. Aamiin



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PENYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	17
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	20
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	27
D. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	32
E. Hak dan Kewajiban Para <i>Ijarah</i> .....	33
F. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	34
G. Pengembalian <i>Ijarah</i> .....	36
H. Pembayaran Harga Sewa .....	36
I. Beberapa Ketentuan Sewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	37
J. Kewajiban Orang yang Menyewakan dan Penyewa.....	39

<b>BAB III</b>	<b>SEWA MENYEWAWA PONDOKAN DI WISATA PANTAI MUTUN MS TOWN KECAMATAN PADANG CERMIN PESAWARAN</b>	
	A. Gambaran Umum Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran .....	43
	B. Sewa Menyewa Pondokan di Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran ....	47
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS</b>	
	A. Praktik Sewa Menyewa Pondokan di Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran .....	59
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pondokan Di Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran .....	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	75
	B. Rekomendasi .....	76
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini maka perlu adanya ulasan penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami proposal yang berjudul: **"Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pondokan di Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran"**. Maka peneliti memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut

1. Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu objek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia.
2. Hukum Islam adalah kaidah atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.
3. Sewa Menyewa dalam bahasa arab, sewa diistilahkan dengan *al-ijarah* yang artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijarah* merupakan suatu perikatan pemberian kemanfaatan jasa kepada orang lain dengan syarat memakai *iwadh* (pengganti/balas jasa) dengan uang atau barang yang ditentukan. Jadi *Ijarah* membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah.
4. Pondokan merupakan tempat perlindungan kecil sederhana, biasanya untuk tempat tinggal sementara.
5. Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran merupakan salah satu objek wisata yang berada di

Provinsi Lampung. Dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pantai yang terkenal dan dikunjungi banyak wisatawan dari dalam dan luar daerah sehingga memiliki potensi bisnis yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah untuk memahami kontrak sewa menyewa pondokan yang dibuat oleh pengunjung dan pemilik pondokan di Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pergaulan hidup yang dilakukan oleh setiap orang tentu dilandasi atas sebuah kepentingan antara satu dan lainnya. Dari pergaulan ini juga menghasilkan hak dan kewajiban yang harus diemban satu dan lainnya. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai dengan porsinya, sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis dan tak menimbulkan bentrok karena berbeda kepentingan. Aspek dalam muamalah yang tak dapat dihindarkan dan memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat ialah aktivitas Muamalah.

Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan.

Apabila manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tentulah pemenuhan kebutuhan tidak akan terwujud, dengan demikian manusia harus saling tolong menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau sesuai dengan hukum hukum Allah SWT. Seperti firman Allah SWT dalam di dalam Al-Quran surat Al Maidah ayat 2 yaitu :



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
 وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain sebagainya. Banyak aspek kerja sama di atas semata mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup agar lebih baik.

Salah satu bentuk kerja sama yang umum di masyarakat adalah sewa menyewa yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan. Sewa menyewa atau *Al-Ijarah* menurut bahasa dicitakan sebagai “*al-ajru*” yang berarti *al-iwadu* (ganti) oleh sebab

itu *as-sawab* (pahala) dinamai *ajru* (*upah*). Sedangkan menurut istilah *al-ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.

Kata *ijarah* selalu diterjemahkan dengan “sewa-menyewa” maka hal tersebut jangan diartikan menyewa barang hanya untuk mengambil manfaatnya saja, tetapi dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya.

Pada sewa menyewa seringkali muncul permasalahan yang ditimbulkan baik itu dari pihak penyewa atau juga pemberi sewa. Hal tersebut dapat disebabkan karena ketidakjelasan yang dibuat, atau juga salah satu pihak melanggar persetujuan dalam dan bahkan ada pihak yang justru memanfaatkan untuk keuntungan pribadi, tentu saja hal ini sangat dilarang dalam Islam. sebab pada dasarnya konsep penyelenggaraan muamalah termasuk juga sewa menyewa sangat mengedepankan konsep keadilan yang merupakan nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam.

Berkaitan dengan sewa menyewa ini, peneliti hendak mengadakan penelitian dengan mengambil lokasi di wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran yang merupakan salah satu wisata pantai terfavorit di Provinsi Lampung yang tidak hanya dikenal oleh masyarakat Lampung namun juga hingga masyarakat di luar Lampung. Wisata pantai Ringgung tidak hanya menyediakan wisata pantai dengan panorama alami, namun juga terdapat wisata ikonik lainnya seperti pulau tangkil, tidak hanya itu tersedia juga berbagai wahana menarik seperti banana boat, speed boat, jetski serta waterboom mini.

Inilah yang menyebabkan wisata pantai Mutun MS Town menjadi primadona di masyarakat baik dalam ataupun luar Lampung. Seiring dengan semakin dikenalnya pantai Mutun MS Town, potensi bisnis dari wisata ini juga ikut berkembang. Seperti jual beli makanan, souvenir khas daerah lampung, hingga yang tidak ketinggalan adalah bisnis sewa menyewa pondokan. Tidak

dipungkiri bahwa kebutuhan pondokan bagi pengunjung tentu sangat vital, sebab mereka membutuhkan tempat istirahat dan meletakkan barang-barang bawaan, jika tidak menyewa pondokan maka risikonya yang bis terjadi adalah barang hilang dan pasti kebingungan tempat untuk istirahat yang nyaman dan teduh, apalagi sdi tengah uasana pantai yang panas dan menyengat.

Pada praktiknya, berdasarkan hasil pra riset ysgn dilskukan peneliti praktik sewa menyewa pondokan di pantai Mutun MS Town ditemukan beberapa permasalahan. *Pertama*, pihak yang menyewakan pondokan dalam hal ini adalah masyarakat sekitar diduga mematok harga sewa yang tinggi khususnya pada saat ramai pengunjung seperti saat musim libur panjang lebaran dan tahun baru. *Kedua*, tidak terdapat perjanjian tertulis terkait dengan sewa menyewa baik berupa syarat ketentuan dan lamanya waktu sewa, sehingga diduga dapat menimbulkan ketidakjelasan. *Ketiga*, kondisi pondokan yang bahkan dalam kondisi rusak seperti atap bocor atau lantai pondokan yang kayunya bolong dan bahkan pondokan yang ditemukan dalam kondisi kotor diduga masih tetap disewakan. Dan *keempat*, sering ditemui pihak pemberi sewa pondokan tidak memberikan kuitansi atau bukti pembayaran kepada pihak penyewa atau juga ada kuintansi namun harga sewa yang tertera tidak jelas seperti angka nominal biaya sewa yang dicoret-coret.<sup>1</sup>

Para ulama berpendapat bahwasannya *ijarah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu manusia antara yang satu dan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kegiatan sewa menyewa

---

<sup>1</sup>Hasil Pra Riset Pada 1 Januari 2021 di Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran.

terdapat unsur tolong menolong yang merupakan cikal bakal darin prinsip dan nilai-nilai keislaman.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu, Islam kemudian juga mengatur bagaimana agar dalam pelaksanaannya kegiatan sewa menyewa ini tidak bertentangan dengan syariat dan nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah terdapat rukun dan syarat yang menyebutkan bahwa sewa menyewa dikatakan sah apabila ada ijab dan qobul, baik dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa. Sewa-menyewa belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan, pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tapi kalo tidak mungkin seperti bisu atau lainnya, maka boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan praktik sewa menyewa pondokan yang dilakukan di Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran maka terdapat ketidaksesuaian, yakni pertama terdapat unsur ketidakrelaan dari pihak penyewa dikarenakan pemberi sewa mematok harga pondokan yang tinggi, selain itu juga tidak terdapat penjanjian tertulis terkait dengan syarat dan ketentuan dalam menyewa pondokan. Hal lainnya adalah bahwa terdapat kerusakan pada beberapa podokan yang disewakan padahal dalam akad sewa menyewa Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat ketidaksesuaian antara praktik penjanjian sewa menyewa pondokan Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran dengan hukum Islam, sehingga peneliti merasa

---

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 105.

<sup>3</sup>Chairumn Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 34.

tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan di atas, peneliti memutuskan untuk mengangkat hal tersebut dalam skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pondokan di Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran**".

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjabarkan mengenai bagaimana praktik sewa menyewa pondokan di wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran, dan melihat analisis hukum Islam terhadap akad sewa menyewa pondokan di wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran secara lebih mendalam lagi.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktik sewa menyewa pondokan di wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sewa menyewa pondokan di wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa pondokan di wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sewa menyewa pondokan di wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi

penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis khususnya yang berkaitan dengan analisis hukum Islam mengenai dan praktik sewa menyewa. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi khususnya di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh dalam lingkungan sosial, serta memberikan informasi tambahan serta pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui lebih mendalam lagi terkait dengan penjanjian sewa menyewa yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Pembahasan dan kajian mengenai wacana jual-beli sebelumnya telah banyak dilakukan. Namun, peneliti berkeyakinan bahwa kasus yang terjadi di pantai Mutun MS Town belum pernah diangkat dalam skripsi lain. Guna mendukung penelitian ini maka peneliti telah melakukan penelusuran keberbagai literatur yang ada, diantaranya.

Penelitian Oki Nurhuda Tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tenda Dome ARA di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu". Permasalahan pada penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian dalam sewa menyewa tenda Dome dimana beberapa tenda yang disewakan mengalai kerusakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sewa menyewa sudah sesuai dengan syarat *ijarah*,

sehingga akad sewa menyewa ini sah dalam hukum Islam. Pengenaan denda secara teknis bertentangan dengan hukum Islam sebab hanya salah satu pihak yang mengalami kerugian yakni pihak penyewa. Terkait dengan ganti rugi atas kerusakan atap pada tenda sewa sudah sesuai dengan penyelesaian dalam Hukum Islam.<sup>4</sup>

Penelitian Muhammad Fufut Fahrur Razi pada tahun 2017 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Persewaan Lapangan Futsal di Kembar Kaya Futsal Kota Metro". Permasalahan pada penelitian ini adalah bahwa pihak pengelola secara sepihak mengambil uang muka dari penyewa bila penyewa membatalkan atau tidak jadi menyewa lapangan futsal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad persewaan di Lapangan Futsal di Kembar Kaya Futsal Ponorogo dengan sistem hangusnya uang muka dalam prespektif teori *ijarah* adalah tidak sah. Sedangkan analisis hukum Islam terhadap tindakan wanprestasi berupa pemberian kelonggaran waktu pada saat penyewa datang terlambat di Lapangan Futsal di Kembar Kaya Futsal Ponorogo dipandang tidak sah menurut Islam sebab hal tersebut menyebabkan molornya waktu sewa.<sup>5</sup>

Penelitian Rahmadani Kurnia tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Perumahan di Perumahan Grisimal Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". Permasalahan dalam penelitian ini adalah banya pihak pemberi sewa secara sepihak mengubah nominal sewa pada saat pihak penyewa telah setuju, perubahan harga sewa ini dilakukan pihak pemberi sewa secara sepihak dan pihak penyewa tidak memiliki pilihan untuk menolak karena sebagian uang sudah dibayarkan di muka. Sehingga pihak penyewa harus mengeluarkan uang kembali dengan nominal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat

---

<sup>4</sup>Oki Nurhuda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tenda Dome ARA di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, 2017, iii.

<sup>5</sup>Muhammad Fufut Fahrur Razi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Persewaan Lapangan Futsal di Kembar Kaya Futsal Kota Metro*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, 2017, iii.

perjanjian awal disepakati, karena jika tidak maka uang muka akan hangus. Hasil penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa akad sewa menyewa rumah tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan akad secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik rumah sehingga menyebabkan kerugian di pihak penyewa. Terkait dengan harga sewa perumahan di Perumahan Grisimal Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo hal tersebut dipandang tidak sah karena adanya nilai pertambahan dari pemilik rumah, dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>6</sup>

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian-penelitian di atas dengan apa yang hendak peneliti lakukan. Persamaannya adalah terletak pada hal yang akan dikaji dimana dalam skripsi ini peneliti juga hendak mengkaji pandangan hukum Islam terhadap sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada objek penelitian yang hendak diteliti, dalam skripsi ini objek penelitian yang penulis ambil adalah pondokan wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran Provinsi Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian yang hendak dilakukan penulis ini merupakan lapangan (*field research*) yakni sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan dalam kehidupan yang sebenarnya.<sup>7</sup> Pada penelitian ini, Peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka

---

<sup>6</sup>Rahmadani Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Perumahan di Perumahan Grisimal Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019, iii.

<sup>7</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Madar Maju, 2006), 32.



ialah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasikan.<sup>8</sup>

Peneliti akan berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai mengenai praktik perjanjian sewa menyewa pondokan di wisata pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran dalam perspektif hukum Islam.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap. Pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.

## 2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian studi kasus dimana pendekatan studi kasus merupakan sebuah kajian yang unik yang dapat dialami secara personal, atau juga tidak dialami oleh orang lain. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field*

---

<sup>8</sup>*Ibid*, 54.

*research*). Studi kasus pada penelitian ini adalah mengenai sewa menyewa pondokan di wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran bukanlah merupakan minat utama, namun kasus ini merupakan bagian suportif yang dapat mempermudah dalam memahami kasus tersebut dalam perspektif hukum Islam.

### **3. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subyek yang diteliti, populasi disebut juga *univers* tidak lain dari daerah generalisasi yang di wakili oleh sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang pengelola dan 110 pengunjung yang menyewa pondokan di wisata pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran (Jumlah ini merupakan hasil rata-rata pengunjung yang berkunjung dalam setiap satu minggu) data ini diperoleh berdasarkan data rekap penjualan tiket pada bulan Maret tahun 2021 pada saat penulis melakukan penelitian.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, Berdasarkan buku susiadi yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Jika objek lebih besar dapat diambil diantara 10-15 % atau 20-25 %. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini jumlah sampel yang akan menjadi narasumber adalah total sebanyak 16 orang yang terdiri dari adalah 5 orang pengelola pondok dan 11 penyewa pondokan di wisata pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran yang berkunjung dalam satu minggu.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data

yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan menggunakan metode pengumpulan data dan orisinal. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan para informan yakni para penyewa dan pengelola pondokan di wisata pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dengan cara di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah informasi yang berkaitan keberadaan pantai Mutun MS Town yang diperoleh dari majalah, koran, jurnal atau juga makalah serta literatur lain yang mendukung penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan penelitian secara langsung dilokasi penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dimana peneliti turun langsung mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian yaitu di wisata pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara ialah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, antara peneliti dengan sumber data primer yakni para informan sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini merupakan metode pelengkap untuk membuktikan data yang diperoleh melalui observasi

Sumber data wawancara diperoleh dari para informan selaku narasumber yang akan diwawancara adalah narasumber yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang memiliki kecocokan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni penyewa dan pemilik pondokan di wisata pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan menghimpun data mengenai hal yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa pondokan di wisata pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran.

## 6. Analisis Data


Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para narasumber atau informan, Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.

Pendekatan normatif juga digunakan oleh peneliti, yakni dimana penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Dalam mengolah hasil data peneliti menggunakan metode pendekatan secara deskriptif yakni pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap. kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus, selanjutnya peneliti akan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.

### I. Sistematika Pembahasan

Bab I : Bab ini menguraikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

- Bab II : Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori yang berisi mengenai tinjauan tentang teori *ijarah* atau sewa menyewa dalam hukum Islam.
- Bab III : Dalam bab ini akan disajikan data hasil penelitian yang berupa gambaran umum objek penelitian pantai Mutun MS Town beserta mekanisme sewa menyewa pondokannya.
- Bab IV : Bab ini berisikan analisis mengenai praktik sewa menyewa pondokan di wisata pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran beserta pandangan hukum Islam terkait dengan hal tersebut.
- Bab V : Berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.



## DAFTAR RUJUKAN

### A. Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama RI. 2002. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Yogyakarta: CV Diponegoro.

### B. Buku

A. Rahman, I, Doi. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bandung. Cet. I.

an-Nabahan, M. Faruq. 2002. *Sistem Ekonomi Islam (pilihan setelah kegagalan kapitalisme dan sosial)*. Yogyakarta: UII Pres.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam. Jilid 6*. Jakarta : Ichtiar Baru.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV Gramedia Pustaka.

Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Khaldun, Ibnu. 2001. *Mukaddimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Saud, Mahmud Abu. 1996. *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Sudarsono, Heri. 2002 . *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonomisia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. Ke-13.

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Susiadi, AS. 2015. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Wahid, M. A. 2013. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **C. Jurnal**

Jamil, Nur Aisyah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Barang Gerabah di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Ponorogo", *Jurnal Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, h. 54-74.



Kurnia, Rahmadani "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Perumahan di Perumahan Grisimal Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", *Publisher Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, h. 54-74.

Nurhuda, Oki "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tenda Dome ARA di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Az Zarga Vol. 2 No. 1 (Juni 2007)*, Publisher Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 10-25.

Razi, Muhammad Fufut Fahrur "Analisis Hukum Islam Terhadap Persewaan Lapangan Futsal di Kembar Kaya Futsal Ponorogo", *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Vol. 3 No. 1 (Desember 2008)* Publisher Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, h. 132-150.

#### **D. Media Online**

Pesona Pantai Mutun MS Town Primadona Wisata Pantai Lampung", *Online* tersedia di [tribunlampung.com](http://tribunlampung.com) edisi sabtu 2 November 2019 diakses pada 12 Maret 2020

"Pantai Mutun MS Town", *online* tersedia di website [disbudparprovinsilampung.com](http://disbudparprovinsilampung.com), diakses pada 12 Maret 2020.

